

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PERS
(WARTAWAN) DALAM MEMBANGUN
KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI
TINJAU DARI UU NO. 40 TAHUN 1999
TENTANG PERS¹
oleh NOVA TENDA²**

Abstrak

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh seorang Wartawan Indonesia dan bagaimana membangun kesadaran hukum masyarakat sekarang ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan sebagai berikut: 1. Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah yang mereka hadapi. Wartawan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota masyarakat (milik publik) dan wartawan menjamin bahwa urusan publik harus diselenggarakan secara publik. Wartawan harus berjuang melawan siapasaja yang mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok. 2. Media massa adalah alat untuk pengiriman pesan kepada sejumlah besar orang (*Khalayak*). Meminjam istilah Castells, media massa adalah media di mana sebuah pesan yang sama dan secara serentak di pancarkan oleh pengirim yang terpusat kepada pemirsa. Pendapat lain tentang definisi media masa adalah alat atau sarana yang melembaga dan di gunakan untuk menyebarkan pesan kepada khalayak yang bersifat missal, seperti televisi, radio, film,

dan surat kabar. Ciri lain dari media massa adalah proses komunikasinya yang terjadi satu arah (*one way communication transaction*) dan mempunyai sedikit peluang terjadinya umpan balik (*feedback*). Kata kunci: pers, wartawan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Pers sebagai perusahaan pemberitaan tempat wartawan bekerja, sangat berperan penting bagi laju kemajuan teknologi dan informasi. Pers semakin berkembang sehingga berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan Kontrol sosial. Pers juga sangat berperan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegaskan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supermasi hukum dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan. Pers mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan seimbang. Pers juga melakukan pengawasan, kritik, atau koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran.³ Pers, perlu adanya wartawan yang merupakan profesi untuk memperoleh informasi dengan mendatangi sumbernya. Istilah yang di gunakan, yang meliputi. Hasil liputan para wartawan di tulis, kemudian di serahkan redaktur kemudian di olah lagi dan di sajikan dalam bentuk tulisan di media cetak, radio, atau televisi.⁴ Kemudian Undang-Undang Pers akan mendorong penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM). Sebab selain materi Undang-Undang itu amat menghargai kemerdekaan pers, tetapi juga member jaminan atas penghargaan

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing: Alsam Polontalo. SH. MH, Fatmah Paparang, SH, MH, Mario A. Gerungan, SH. MH.

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 100711445.

³ Sulistiono, *Senangnya Menjadi Wartawan*, Penerbit PT Citra Aji Prama, Yogyakarta, 2012, hal 2.

⁴ *Ibid*

HAM . Kemerdekaan pers memang harus sejalan dengan penegakkan HAM.⁵

Undang-Undang memberikan pula jaminan penegakkan supremasi hukum. Karena setiap pelanggaran yang di lakukan kalangan pers akan di selesaikan secara hukum. Masyarakat sekalipun mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam mencermati perkembangan pers, namun jika dirugikan, masyarakat harus menempuh sesuai jalur hukum. Undang-Undang ini di nilai sudah semua kebutuhan pers yang akan mendorong terwujudnya pers nasional yang merdeka dan dapat menjalankan profesinya dengan tetap menghormati/tunduk pada hukum.⁶ Dalam perkembangan kemajuan pers yang semakin pesat sekarang ini, maka Pers harus ada dewan tertinggi yang mengawasi kinerja dari seorang wartawan yang menjalankan profesinya untuk mencapai tujuan yaitu dengan membangun kesadaran masyarakat terhadap hukum, dan yang paling terpenting adalah harus adanya Dewan Pers yang merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang berfungsi untuk mengembangkan dan melindungi kehidupan pers di Indonesia.

Dewan Pers sebenarnya sudah berdiri sejak tahun 1966 melalui Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers. Sejak saat itu, Dewan Pers menjadi sebuah lembaga independen. Pembentukan Dewan Pers juga dimaksudkan untuk memenuhi Hak Asasi

Manusia (HAM), karena kemerdekaan pers termasuk sebagai bagian dari HAM.

Dewan Pers memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa jurnalistik. Sebagai lembaga independen, Dewan Pers tidak memiliki perwakilan dari Pemerintah pada jajaran anggotanya.⁷ Beberapa contoh yang menjadi acuan masyarakat taat dan tunduk terhadap hukum diantaranya adalah mengenai pembayaran pajak, jangan membuang sampah, mengetahui dunia politik, mengetahui presiden dan wakil presiden, mengetahui profesi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta mendapat informasi baik hiburan, politik, sosial, ekonomi, hukum, dan budaya.

Semua penjelasan diatas mendorong penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Tugas dan Tanggung Jawab Pers atau Wartawan dalam membangun Kesadaran Hukum Masyarakat, ditinjau dari Undang-Undang No. 40 Tahun 1999”**.

B. Perumusan Masalah

1. Tugas dan Tanggung Jawab apa yang diemban oleh seorang Wartawan Indonesia?
2. Bagaimana membangun kesadaran hukum masyarakat sekarang ini?

C. Tujuan Penulisan

D. Metode Penulisan

Penulis mempergunakan beberapa metode dan teknik penelitian, juga dalam hal pengumpulan data untuk menghimpun bahan-bahan yang dipergunakan untuk menyusun skripsi ini.

Soerjonosoekanto didalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum” mengemukakan bahwa : “Dalam penelitian setidak-tidaknya dikenal beberapa alat pengumpulan data, seperti studi dokumen atau bahan pustaka,

⁵ Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, PT. Harvarindo, 2005, hal v

⁶ *Ibid*, hal 6

⁷ Bagir Manan, *Wikipedia Bahasa Indonesia, Ensiklopedia Bebas*, diambil pada tanggal 16 Desember 2013, Manado, kediaman sendiri.

pengamatan atau observasi, wawancara atau *interview*".⁸

Menurut Sri Mamudji bahwa: "Oleh karena objek penelitian ini dibidang hukum, maka ruang lingkup penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum. Sedangkan penelitian hukum itu sendiri yakni dengan cara meneliti badan pustaka yang dinamakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum perpustakaan".⁹

E. Sistematika Penulisan

PEMBAHASAN

A. Tugas dan Tanggung Jawab Pers / Wartawan di Indonesia.

1. Tugas dan Tanggung Jawab Wartawan di Indonesia

Tugas wartawan dalam bidang Jurnalistik, wartawan menyampaikan informasi dalam berbagai outlet berita. Mulai dari surat kabar, sampai dengan stasiun radio. Dengan demikian, tugas utama dari seorang wartawan adalah mengumpulkan berbagai data yang akan disajikan dalam format laporan berita.¹⁰

Wartawan dalam pengumpulan berita tidak hanya berkutat dalam satu topik, tetapi beragam topik, mulai dari sisi kehidupan sosial, politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Oleh karena itu sebagai wartawan dituntut bisa menguasai semua topik dengan baik.¹¹ Hal ini bertujuan, agar dalam penyampaian berita mudah di mengerti oleh para pembaca. Wartawan mempunyai peranan penting dalam dunia jurnalistik. Tanpa adanya wartawan, tidak akan tercipta sebuah sajian berita yang berkualitas. Wartawan tak lepas dengan asas kebebasan/kemerdekaan pers

sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 2 Undang-Undang No. 40 Tahun 1999.¹²

Pasal 2 : Kemerdekaan Pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supermasi hukum.

Kandungan Pasal ini sangat menjabarkan secara terperinci bahwa seorang wartawan dalam mengumpulkan dan membuat berita harus berdasarkan pada prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum demi terlaksananya masyarakat yang sadar akan hukum dan taat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Terlepas dari wartawan yang di berikan keluasaan dalam menyajikan beritanya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa seorang wartawan harus bertanggung jawab bila memberikan berita yang tak pantas atau tidak berdasarkan bukti yang kongkrit dan hanya berdasarkan suatu problematika tertentu. Padahal, media pers (cetak, radio, televisi, online – selanjutnya disebut media atau pers) sesungguhnya merupakan kepanjangan tangan dari hak-hak sipil publik, masyarakat umum, atau dalam bahasa politik disebut rakyat. Dalam sebuah negara yang demokratis, di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, publik punya hak kontrol terhadap kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Hal itu sebagaimana *adagium* dalam dunia politik yang sangat terkenal, yang diangkat dari kata-kata Lord Acton, sejarawan Inggris sejak pada Tahun 1834 – 1902, "*The power tends to corrupt, the absolute power tends to absolute corrupt*" (Kekuasaan cenderung korup, kekuasaan yang mutlak cenderung korup secara mutlak). Sebagai konsekwensi dari hak kontrol tersebut, segala hal yang menyangkut hajat hidup orang banyak (publik, rakyat) harus dapat di akses (di informasikan, di ketahui secara terbuka dan bebas oleh publik, dalam hal ini pers. Dalam

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1982, hal 66.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali*, Jakarta 1985, hal 14-15

¹⁰ Hadi Temanggung, *Tugas Utama seorang Wartawan*. Blogger Pers. 14 November 2013, pukul 08.00 wita

¹¹ *Ibid*

¹² Hadi Setia Tunggal, Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang *Pers.*, PT. Harvarindo, 2005, hal 9

kondisi seperti itulah di butuhkan pers yang secara bebas dapat mewakili publik untuk mengakses informasi. Dari sinilah bermula apa yang disebut “pers bebas” *free press* atau “kebebasan pers” *freedom of the press* sebagai syarat mutlak bagi sebuah negara yang demokratis dan terbuka. Begitu pentingnya *freedom of the press* tersebut, sehingga Thomas Jefferson seorang presiden ketiga dari Amerika Serikat sekitar 1743-1826, pada tahun 1802 beliau menulis, “Seandainya saya di minta memutuskan antara pemerintah tanpa pers, atau pers tanpa pemerintah, maka tanpa ragu sedikit pun saya akan memilih yang kedua.” Padahal, selama memerintah ia tak jarang mendapat perlakuan buruk dari pers AS.

Pengertian “bertanggung jawab” dimaknai sebagai bertanggung jawab kepada pemerintah. Padahal, yang di maksud dengan bebas ialah bebas dalam mengakses informasi yang terbuka; sementara yang dimaksud dengan bertanggung jawab ialah bertanggung jawab kepada publik, kebenaran, hukum, *common sense*, akal sehat.¹³ Daripada itu seorang wartawan yang didahulukan adalah tanggung jawabnya tapi bukan keuntungan yang didahulukan mengingat bahwa wartawan adalah jantungnya informasi media masa dalam menyampaikan ataupun menyajikan berita yang aktual dan tajam. Profesi wartawan tetap berada di jalur profesionalisme dan tidak merusak citra wartawan secara keseluruhan, maka upaya uji kompetensi bagi wartawan sebagaimana yang diisyaratkan Dewan Pers, perlu segera ditindaklanjuti.¹⁴ Jadi, perlu ada sertifikasi wartawan sebagai pertanda lulus uji kompetensi. Pers yang bebas dan

bertanggung jawab merupakan konsep yang didambakan dalam pertumbuhan pers di Indonesia . Pers yang bebas dan merdeka di sini bukan bebas yang sebebas-bebasnya. Bebas dan merdeka dapat diartikan terbebas dari segala tekanan, paksaan atau penindasan dari pihak manapun termasuk pemerintah negara atau pihak-pihak tertentu.

Dengan demikian, pers dapat bebas dan berekspresi tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun tetapi tidak mengabaikan etika, nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku, serta memegang teguh kode etik jurnalistik sesuai dengan ketentuan yang ditentukan.

Tugas dari seorang wartawan secara umum adalah bekerja mencari berita, mengolahnya, mengeditnya, kemudian menyajikannya kepada pembaca/pendengar/pemirsa/dengan sadar dan bertanggung jawab.¹⁵ Wartawan harus sadar akan tugasnya memberikan informasi kepada khalayak dengan akurat, cepat, dan jujur kepada kebenaran. Wajib hukumnya bagi wartawan untuk menghasilkan berita yang berkualitas dan di sukai masyarakat. Selain itu, seorang wartawan berkewajiban melahirkan tanggung jawab yang harus dipikul. Hal ini terutama berasal dari kenyataan bahwa wartawan selain sebagai individu juga menjadi anggota masyarakat, yang dengan keputusan dan tindakannya dapat mempengaruhi orang lain. Secara pribadi wartawan bertanggung jawab kepada masyarakat untuk bertanggung jawab kepada masyarakat untuk menyampaikan berita yang akurat, jujur dan benar. Wartawan harus mampu membangun naluri untuk berbuat kebaikan dalam jiwa

Beberapa hal yang bisa menjamin terpenuhinya tanggung jawab seorang wartawan kepada publik pembacanya :

¹³ Blog pada WordPress.com, *Tanggung Jawab Wartawan.*, Diambil Pada Tanggal 12 November 2013, pukul 13.00 wita.

¹⁴ Yurnaldi, *Jurnalisme KOMPAS catatan 16 tahun mewarnai KOMPAS.*, Penerit. PT. Bukit Asam (persero) Tbk., Sumatera Selatan., April 2013., hal 6

¹⁵ Sulistiono, *Senangnya Menjadi Seorang Wartawan.*, Penerbit. PT. Citra Aji Prama, Yogyakarta, 2013, hal 9

- a. Tanggung jawab
Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah yang mereka hadapi. Wartawan tak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar.
- b. Kebebasan
Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota masyarakat (milik publik) dan wartawan menjamin bahwa urusan publik harus diselenggarakan secara publik. Wartawan harus berjuang melawan siapa saja yang mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok.
- c. Independensi
Wartawan harus mencegah terjadinya benturan-kepentingan (*conflict of interest*) dalam dirinya. Dia tak boleh menerima apapun dari sumber berita atau terlibat dalam aktifitas yang bisa melemahkan integritasnya sebagai penyampai informasi atau kebenaran.
- d. Kebenaran
Wartawan adalah mata, telinga dan indera dari pembacanya. Dia harus senantiasa berjuang untuk memelihara kepercayaan pembaca dengan meyakinkan kepada mereka bahwa berita yang ditulisnya adalah akurat, berimbang dan bebas dari bias.
- e. Tak Memihak
Laporan berita dan opini harus secara jelas dipisahkan. Artikel opini harus secara jelas di identifikasikan sebagai opini.
- f. Adil dan Ksatria (*Fair*)
Wartawan harus menghormati hak-hak orang dalam terlibat dalam berita yang ditulisnya serta mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa berita itu akurat serta

fair. Orang yang dipojokkan oleh sesuatu fakta dalam berita harus diberi hak untuk menjawab.

Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya sanksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organannya.

2. Faktor-faktor dari Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik

Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Dari pengalaman hampir seperempat abad dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi antara lain karena faktor-faktor sebagai berikut:

a) Faktor ketidaksengajaan:

1) Tingkat profesionalisme masih belum memadai, antara lain meliputi:

- Tingkat upaya menghindari ketidaktelitian belum memadai.
- Tidak melakukan pengecekan ulang.
- Tidak memakai akal sehat.
- Kemampuan meramu berita kurang memadai.
- Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.
- Pemakaian data lama (*out of date*) yang tidak diperbarui.
- Pemilihan atau pemakaian kata yang kurang tepat.

2) Tekanan deadline sehingga tanpa sadar terjadi kelalaian.

3) Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik Jurnalistik memang masih terbatas.

b) Faktor kesengajaan:

- 1) Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak baik.
- 2) Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat yang kurang baik
- 3) 3. Karena persaingan pers sangat ketat, ingin mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
- 4) Pers hanya dipakai sebagai topeng atau kamufase untuk perbuatan kriminalitas sehingga sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya jurnalistik.

Implementasi Undang-Undang No 40 Tahun 1999

Bab III Pasal 7 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999 "Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik" Pers telah melanggar beberapa kode etik jurnalistik bila melakukan liputan jika narasumbernya tidak dimintai permohonan izin terlebih dahulu yaitu:

Pasal 1 : Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 3 : Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.

Pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.

Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang. Selain ketentuan di atas bahwa di dalam BAB VIII maka pelanggaran di atas dapat di kenakkan KETENTUAN PIDANA Pasal 18 Ayat (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

B. Media Massa dalam membangun Kesadaran Hukum Masyarakat

1. Media Massa

Media massa adalah alat untuk pengiriman pesan kepada sejumlah besar orang (*Khalayak*). Meminjam istilah Castells, media massa adalah media di mana sebuah pesan yang sama dan secara serentak di pancarkan oleh pengirim yang terpusat kepada pemirsa.¹⁶ Pendapat lain tentang definisi media masa adalah alat atau sarana yang melembaga dan di gunakan untuk menyebarkan pesan kepada khalayak yang bersifat missal, seperti televisi, radio, film, dan surat kabar. Ciri lain dari media massa adalah proses komunikasinya yang terjadi satu arah (*one way communication transaction*) dan mempunyai sedikit peluang terjadinya umpan balik (*feedback*).

Industri citra atau media massa adalah alat propaganda paling mutakhir di era digital saat ini, namun demikian tidak secara otomatis membantu peningkatan elektabilitas karena popularitas bukan jaminan terhadap elektabilitas politik.¹⁷

Media massa melakukan proses pesan melalui sistem yang sistematis dan tersusun rapi, tidak semua pesan dapat dengan bebas di terima oleh khalayak, namun harus melalui proses seleksi oleh media (*censored*).

2. Karakter Media Massa

a. Bersifat Umum (*Commonsense*)

Bersifat Umum adalah tinjauan pesan media massa seperti penjelasan dalam pembahasan pengantar di atas, media massa memiliki karakter pesan yang bersifat umum, tidak eksklusif, dan pribadi, terbuka untuk semua komunikasi tidak terbatas pada usia, pendidikan, ras, budaya, dan batas-batas sosial lainnya. Walaupun demikian, secara norma dan prinsip,

media massa tidak di izinkan untuk menyampaikan pesan secara terbuka total karena ada di wilayah seleksi dan pengawas (*Controlling*), di Indonesia di kenal dengan Komisi Penyiaran Indonesia / KPI yang bertugas mengawasi dan mengontrol harus pesan media massa.¹⁸

b. Keserempakan Pesan

Nilai lebih melekat yang tumbuh dalam media massa adalah keserempakan pesan, media mampu mengantarkan pesan dalam keseragaman waktu dengan tempat berbeda komunikasi terpisah oleh ruang dan waktu, sedang media massa mampu menembusnya tanpa halangan sedikit pun.

c. Komunikasi satu arah (*One way Comunication*)

Sifat non-pribadi dan melalui chanel media adalah konsep komunikasi searah, tidak memiliki *feedback* langsung, namun memiliki respon yang sangat kuat jika terjadi suatu ketidakpuasan atas pesan media massa, khalayak tidak memiliki ruang untuk membalas.¹⁹ Untuk itulah, khalayak media massa bersifat pasif.

Fungsi Media Massa

Berikut ini adalah Fungsi media massa secara umum:²⁰

a. Menginformasikan

Menginformasikan artinya media massa merupakan tempat untuk menginformasikan peristiwa-peristiwa penting yang perlu di ketahui oleh *khalayak*

b. Mendidik

Mendidik artinya Tulisan dalam media massa dapat memberikan pengetahuan sehingga mendorong perkembangan intelektual, meningkatkan ketrampilan, dan meningkatkan kemampuan pembacanya

¹⁶ Dedi Kurnia Syah Putra, Pengantar: H. M. Burhan Bungin, *Media dan Politik Menemukan Relasi Antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media Dan Politik*, Penerbit. Graha Ilmu. Yogyakarta., Desember 2011, hal 2

¹⁷ Dedi Kurnia Syah Putra, 2010, *Ibid*, hal 9

¹⁸ *Ibid*, hal 12

¹⁹ *Ibid*, hal 13

²⁰ Sulistiono, *Opc-cit.*, hal 14

- c. Menghibur
Media massa adalah tempat yang dapat memberikan hiburan atau rasa senang kepada pembaca atau Khalayak. Tulisan yang bersifat menghibur biasanya dalam bentuk karangan khas (*Feature*) dan karya sastra.
- d. Memengaruhi
Media massa dapat memengaruhi pembaca, baik pengaruh yang bersifat pengetahuan, perasaan, maupun tingkah laku.
- e. Memberikan respon sosial
Media massa dapat menanggapi fenomena dan situasi sosial atau keadaan sosial yang terjadi.
- f. Penghubung
Media massa dapat menghubungkan unsure-unsur dalam masyarakat yang tidak dapat dilakukan secara perseorangan baik langsung maupun tidak langsung.

Sebagai contoh: bencana alam yang terjadi di kota Manado yang terjadi sekitar pada tanggal 15 Januari 2014, berkat informasi dari media, bencana itu dapat pertolongan dari relawan dari masyarakat yang tidak terkena bencana banjir bandang tersebut.

3. Cara-Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kita harus menyadari bahwa setelah mengetahui kesadaran hukum masyarakat dewasa ini, yang menjadi tujuan kita hakikatnya bukanlah semata-mata sekedar meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, tetapi juga membina kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*). Berikut penjelasannya :

- a. Tindakan (*action*)
Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa

tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

- b. Pendidikan (*education*)
Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun nonformal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Dan nilai-nilai kebudayaan dapat dicapai dengan pendidikan. Oleh karena itu setelah mengetahui kemungkinan sebab-sebab merosotnya kesadaran hukum masyarakat usaha pembinaan yang efektif dan efisien ialah dengan pendidikan.

- c. Pendidikan formal
Pendidikan sekolah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan kesadaran hukum di sekolah harus dilakukan dari tingkat rendah/ TK sampai jenjang pendidikan tinggi (perguruan tinggi).

1) Tingkat TK

Di Taman Kanak-kanak sudah tentu tidak mungkin ditanamkan pengertian-pengertian abstrak tentang hukum atau disuruh menghafalkan undang-undang. Yang harus ditanamkan kepada murid Taman Kanak-kanak ialah bagaimana berbuat baik terhadap teman sekelas atau orang lain, bagaimana mentaati peraturan-peraturan yang dibuat oleh sekolah.

Yang penting dalam pendidikan di Taman Kanak-kanak ialah menanamkan pada anak-anak pengertian bahwa setiap orang harus berbuat baik dan bahwa larangan-larangan tidak boleh dilanggar dan si pelanggar pasti menerima akibatnya

2) Tingkat SD, SMP, dan SMA

Pada tingkat ini perlu ditanamkan lebih intensif lagi: hak dan kewajiban warga negara Indonesia, susunan negara kita, Pancasila dan Undang-undang Dasar, pasal-pasal yang penting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, bagaimana cara memperoleh perlindungan hukum. Perlu diadakan peraturan-peraturan sekolah. Setiap pelanggar harus ditindak. Untuk itu dan juga untuk menanamkan "*sense of justice*" pada murid-murid perlu dibentuk suatu "dewan murid" dengan pengawasan guru yang akan mengadili pelanggar-pelanggar terhadap peraturan sekolah. Di samping buku pelajaran yang berhubungan dengan kesadaran hukum perlu diterbitkan juga buku-buku bacaan yang berisi cerita-cerita yang heroik. Secara periodik perlu diadakan kampanye dalam bentuk pekan (pekan kesadaran hukum, pekan lalu lintas dan sebagainya) yang diisi dengan perlombaan-perlombaan (lomba mengarang, lomba membuat motto yang ada hubungannya dengan kesadaran hukum), pemilihan warga negara teladan terutama dihubungkan dengan ketaatan mematuhi peraturan-peraturan.

3) Tingkat Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi, khususnya Fakultas Hukum mempunyai peranan penting dalam hal meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,

karena di dalamnya menghasilkan orang-orang yang memiliki pendidikan hukum yang tinggi.

Pendidikan non formal ditujukan kepada masyarakat luas meliputi segala lapisan dalam masyarakat. Pendidikan non formal dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain : penyuluhan hukum, kampanye, dan pameran.²¹

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah yang mereka hadapi. Wartawan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar. Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota masyarakat (milik publik) dan wartawan menjamin bahwa urusan publik harus diselenggarakan secara publik. Wartawan harus berjuang melawan siapasaja yang mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok. Kode etik dibuat atas prinsip bahwa pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya sanksi atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak organisatoris dari PWI melalui organ-organnya. Undang-Undang memberikan pula jaminan penegakkan supremasi hukum. Undang-Undang No. 11 Tahun

²¹ <http://www.google.com//kesadaran.hukum.dalam.masyarakat.com>, tertanggal 12 Desember 2013, pukul 10.00 wita.

1966 tentang Ketentuan-ketentuan pokok pers, tetapi pada saat itu Dewan Pers berfungsi sebagai penasehat Pemerintah dan memiliki hubungan secara struktural dengan Departemen Penerangan. Seiring berjalannya waktu Dewan Pers terus berkembang dan akhirnya memiliki dasar hukum terbaru yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

2. Media massa adalah alat untuk pengiriman pesan kepada sejumlah besar orang (*Khalayak*). Ciri lain dari media massa adalah proses komunikasinya yang terjadi satu arah (*one way communication transaction*) dan mempunyai sedikit peluang terjadinya umpan balik (*feedback*).

Cara-Cara Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat:

- a. Tindakan (*action*)

Tindakan penyadaran hukum pada masyarakat dapat dilakukan berupa tindakan drastis, yaitu dengan memperberat ancaman hukuman atau dengan lebih menegatkan pengawasan ketaatan warga negara terhadap undang-undang. Cara ini bersifat insidental dan kejutan dan bukan merupakan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

- b. Pendidikan (*education*)

Pendidikan dapat dilakukan baik secara formal maupun non formal. Hal yang perlu diperhatikan dan ditanamkan dalam pendidikan formal/nonformal adalah pada pokoknya tentang bagaimana menjadi warganegara yang baik, tentang apa hak serta kewajiban seorang warga negara.

B. Saran

1. Tugas dan Tanggung Jawab dari seorang wartawan seharusnya mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya

dari nara sumber dan dari pihak-pihak lain bila dimintai keterangan ataupun dimintakan informasi bila bersangkutan dalam target operasi pemberitaan media massa. Mengingat nara sumber adalah tauladan masyarakat luas dan dalam hal ini sendiri seorang wartawan di berikan kebebasan sepenuhnya untuk memberitakan suatu berita baik dari segi pendidikan, sosial, agama, Hukum, Politik, ekonomi, budaya, dan hiburan. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers dapat memberikan angin segar bagi jurnalistik di Indonesia, karena nara sumber di sarankan agar dapat bersikap sopan santun saat dimintaketerangan yang komplitnamun, bukannya cara kekerasan. Apalagi nara sumber adalah tokoh masyarakat yang menjadi hal penting dalam pembangunan Negara kedepannya, nara sumber bukan musuhnya wartawan bahkan penjahat dari nara sumber. Baik buruknya Tokoh masyarakat itu tergantung bagaimana dalam bersikap dan bertingkah laku, jika nara sumber tidak merasa senang dengan para wartawan Indonesia sudah memfasilitasinya dengan mendirikan lembaga independen yang menampung aspirasi ketidaksenangannya nara sumber terhadap wartawan Indonesia dan sebagai buktinya lembaga ini di namakan adalah Dewan Pers Indonesia.

2. Media adalah temannya wartawan dan nara sumber. Melalui media massa akan mempengaruhi kemajuan dari suatu negara di karenakan bahwa dengan media kita semua akan mengetahui siapa sebenarnya Barack. H. Obama itu, yang pernah sekolah dan menetap di Indonesia, bahkan mengetahui kejadian Banjir Bandang 15 Januari 2014 berita Duka Kota Manado Sulawesi Utara. Saya sendiri menyarankan negara Indonesia-kuini dapat memfasilitasi sebaik-baiknya

dengan membuat peraturan perundang-Undangan Tentang Media Massa atau Undang-Undang Tentang Media agar Kesadaran Hukum Masyarakat itu ada dan bukan hanya terpampang secara teoritis tapi harus secara Yuridis. Mengingat pesatnya kemajuan teknologi sekarang ini dapat merubah pemikiran orang lain dan bahkan pola kehidupan bangsa yang sudah tidak kembali berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- DediKurniaSyah Putra, Pengantar: Prof. Dr. H. M. BurhanBungin, M. Si., *Media dan Politik Menemukan Relasi Antara Dimensi Simbiosis-Mutualisme Media Dan Politik*, Penerbit. Graha Ilmu. Yogyakarta., Desember 2011.
- Drs. H. Muhamad Zen., *Jurus Ampuh Mengatasi Oknum Wartawan Nakal (Strategi Jitu Untuk Pejabat Dan Pengusaha)*, Penerbit, Cakrawala Media Publisher., April. 2010.
- Hadi Setia Tunggal, SH., *Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.*, PT. Harvarindo ., 2005.
- Hadi Temanggung SH., *Tugas Utama seorang Wartawan*. Blogger Pers. 14 November 2013, pukul 08.00 wita.
- Hidajanto Djamal dan Andi Fachrudin., *Dasar-Dasar Penyiaran sejarah Organisasi, Oprasional*, Penerbit. Kencana Prenada Media Group., Jakarta 11 Maret 2011.
- <http://www.google.com/> kesadaran hukum dalam masyarakat.com, tertanggal 12 desember 2013, pukul 10.00 wita.
- Ivanacilia, *Pendapat para ahli wartawan dan pers.*, Wordpress.com. Bandung. 12 Desember 2013pukul 12.00 wita.
- Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, SH., *Kesadaran Hukum Masyarakat Indonesia*.www.pers.co.id, Yogyakarta, 12 November 2013, pukul 11.00 wita.
- Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali, Jakarta 1985.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar rPenelitian Hukum*, UI press, Jakarta, 1982.
- Sulistiono,. *Senangnya Menjadi Wartawan.*, Penerbit. PT Citra Aji Prama., Yogyakarta.,2012.
- Undang-Undang Pelayanan Publik Edisi terbaru, Undang-Undang NO. 25 Tahun 2009.,Penerbit Fokusindo. Bandung., Januari 2013
- Widyawati dan Roita Rosita., *Undang-Undang Penyiaran dan Pers.*, Penerbit, SL Media., Tangerang Selatan. 2013
- Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas*, diambil pada tanggal 16 desember 2013, Manado.
- www.Bimbingan.org.co.id.,*gratis untuk semua*, 12 november 2013., pukul 12.00 wita.
- www.DEWANPERS.co.id, *sejarah berdirinya dewan pers .*, 13 november 2013, PUKUL 09.32 wita.
- Yurnaldi, *Jurnlisme KOMPAS catatan 16 tahun mewarnai KOMPAS.*,Penerit. PT. Bukit Asam (persero) Tbk., Sumatera Selatan., April 2013.
- A, Denny J. *Visi Indonesia Baru Setelah Gerakan Reformasi 1989*. Yogyakarta: LKIS., 2006
- Hadiseno, Adam. *Hukum dan Sistem Pers Indonesia*. Jakarta: Penerbit. Prabu Publishing, 2001
- Tebba, Sudirman. *Jurnalistik Baru*. Penerbit. Kalam Indonesia., Jakarta . 2005
- Hadiseno, Adam. *Hukum dan Sistem Pers Indonesia.*, Penerbit, Prabu Publishing, 2001
- Landy, Lukman Hakim. *Empat Teori Pers.*, Penerbit. Java Karya., Solo. 2001
- Panata, Adi. *Televisi dan Kehidupan Masyarakat* Pinggiran., Penerbit. Simbiosia Rekatama Media, Bandung., 2005